



PUTUSAN

Nomor 1357 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IWAN MUHARRAM alias IWAN MUCHARAM, S.H. BIN T. SULAEMAN, bertempat tinggal di Kompleks Griya Puspitasari Blok B3 Nomor 3 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Andi Andriani, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Toddopuli I Setapak IV Blok 24 Nomor 98 Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SRI WULAN APRIANTI BINTI SAPARUDDIN, bertempat tinggal di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Ilyas Billah, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Kompleks Ruko Pasar Segar Blok RD/2 Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1357 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat:
 - 3.1. Tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3312, Surat Ukur Nomor 02391/PACCINONGANG/2011 tanggal 26 April 2011, seluas 86 (delapan puluh enam) meter persegi yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam perkawinan sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 25/2022 tanggal 26 September 2022, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Andi Indra Jaya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Didik Sahriadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kosong yang sudah lapuk tidak berpenghuni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai;
 - 3.2. Satu unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DD 1318 LE Nomor Rangka MHKA4DB3JGJ057862 Nomor Mesin 1KRA297112;
 - 3.3. Satu unit sepeda motor matic merek Honda Scoopy New Scoopy Stylus Plus dengan Nomor Polisi DD 6733 YS Nomor Rangka JM0219LK014450 Nomor Mesin JM02E1014438; adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sesuai ketentuan hukum Islam, atau apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum dan hasilnya sebagian

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1357 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Penggugat dan sebagian diserahkan kepada Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Al Fatih berada dalam pemeliharaan serta pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 3.1. Tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3312 seluas 86 (delapan puluh enam) meter persegi yang terletak di Perumahan BTN Andi Tonro Permai Blok L2 Nomor 3 Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Andi Indra Jaya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Didik Sahriadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan BTN Andi Tonro Permai;
 - 3.2. Satu unit mobil Toyota Agya warna merah dengan Nomor Polisi DD 1318 LE dengan Nomor Rangka MHKA4B3JGJ057862 Nomor Mesin 1KRA297112;
 - 3.3. Satu unit sepeda motor matic merek Honda Tipe New Scoopy Plus dengan Nomor Polisi DD 6733 YS Nomor Rangka JM0219LK014450 Nomor Mesin JM02E1014438;adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1357 K/Ag/2023



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 20 (dua puluh) persen bagian yang menjadi hak Tergugat dari harta bersama dalam perkara *a quo* melalui perantaraan Penggugat sebagai bentuk pembayaran nafkah *hadhanah* terhadap anak serta diberikan bersamaan dengan pembagian harta bersama;
5. Menetapkan bahwa Penggugat mendapatkan 50 (lima puluh) persen bagian dari harta bersama sedangkan Tergugat mendapatkan 30 (tiga puluh) persen bagian dari harta bersama dan atau bilamana harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNKL) Makassar Sulawesi Selatan dan hasilnya sebesar 50 (lima puluh) persen bagian Penggugat dan 20 (dua puluh) persen bagian nafkah *hadhanah* Tergugat diserahkan kepada Penggugat sedangkan sebesar 30 (tiga puluh) persen bagian diserahkan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak, dalam pokok perkara dikabulkan dan dalam rekonvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm. tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PTA.Mks. tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1357 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Sgm. tanggal 11 Juli 2023 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 90/Pdt.G/2023/PTA.Mks. tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;
4. Menghapus atau membatalkan amar Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam konvensi poin/angka 4 (empat) Nomor 334/Pdt.G/2023/ PA.Sgm. tanggal 11 Juli 2023;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena anak bernama Muhammad Al Fatih belum dewasa sehingga menjadi

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1357 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keajiban kedua orang tuanya untuk memelihara, mengasuh, memberi kasih sayang dan juga memenuhi nafkah, maskan dan kiswah serta biaya pendidikan terhadap anak tersebut hingga mandiri atau dewasa;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Iwan Muharram alias Iwan Mucharam, S.H. Bin T. Sulaeman**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1357 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **IWAN MUHARRAM alias IWAN MUCHARAM, S.H. BIN T. SULAEMAN**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1357 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)